

Analisis Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus: Pemerintah Desa Bojongmalaka)

Rola Manjaleni^{*1}, Cut Intan Amalia², Dian Anita³

^{1,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Email: rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id^{*1}, cutintan.poltekkutaraja@gmail.com², diananita@digitechuniversity.ac.id³

***Corresponding Author**

Article Info

Article history:

Received: April 2026

Revised: May 2026

Accepted: June 2026

Keywords:

Village Fund

Financial Management

Transparency

Accountability

Participatory

ABSTRACT

Village fund financial management is a crucial aspect of rural governance that requires adherence to fundamental principles to ensure transparency, accountability, public participation, and fiscal discipline. This study aims to analyze the implementation of the principles of village fund financial management at Bojongmalaka Village Government, Baleendah District, Bandung Regency, West Java Province. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with the Village Secretary as the primary informant, supplemented by documentary analysis of the 2025 Village Budget Realization Report (APBDes). The findings reveal that Bojongmalaka Village has generally implemented the four principles of financial management in accordance with applicable regulations. The transparency principle is demonstrated through the publication of budget information via billboards, the official village website, and social media platforms, although disclosed information remains limited to general data. The accountability principle is upheld through structured reporting mechanisms utilizing the Village Financial System (SISKEUDES), involvement of relevant village officials, and external auditing by the District Inspectorate. The participatory principle is realized through the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) and village meetings, despite constraints in regulatory and budgetary limitations that prevent full realization of community proposals. The principle of fiscal order and discipline is maintained through systematic multi-stage financial recording and reporting, though challenges related to delays in fund disbursement persist. The study concludes that the primary obstacles are not non-compliance with regulations but rather limited flexibility caused by regulatory constraints, budgetary limitations, and policy dynamics at the regional government level.



1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan secara mandiri. Kebijakan ini disertai dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diterima langsung oleh desa untuk dikelola guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat [1] [25]. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 22 Tahun 2015, PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif [1] [23].

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa [24]. Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran [3]. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Pengelolaan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan anggaran, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya pembangunan desa [2] [25]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada empat asas utama, yaitu: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) partisipatif, serta (4) tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas ini menjadi fondasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bertanggung jawab [3].

Transparansi menghendaki keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat agar dapat mengawasi penggunaan anggaran [4] [19] [21]. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan [5] [19] [21]. Partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan [6] [19]. Sementara itu, tertib dan disiplin anggaran mengharuskan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku secara sistematis dan konsisten [7] [19]. Desa Bojongmalaka, yang berlokasi di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa dengan total anggaran pendapatan sebesar Rp4.587.499.156, - pada tahun anggaran 2025.

Dengan jumlah anggaran yang cukup besar tersebut, penerapan asas-asas pengelolaan keuangan menjadi sangat krusial untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan bertanggung jawab [8]. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi dan akuntabilitas di berbagai desa di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, antara lain rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengawasan keuangan desa [9,10].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bojongmalaka, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan solusi perbaikan yang relevan [11]. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Bandung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi konteks, penelitian ini mengkaji Desa Bojongmalaka yang memiliki karakteristik unik sebagai desa padat penduduk di kawasan peri-urban Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan anggaran Dana Desa yang relatif besar

namun menghadapi dinamika kebijakan daerah yang kompleks. Kedua, dari sisi praktik, penelitian ini mengungkap pola transparansi digital multi-platform (kombinasi baliho, website, dan tiga platform media sosial) yang belum banyak dikaji dalam studi Dana Desa di Indonesia. Ketiga, dari sisi temuan, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan fleksibilitas regulasi sebagai hambatan sistemik utama dalam pengelolaan Dana Desa, yang berbeda dari temuan mayoritas studi sejenis yang lebih menekankan pada kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi sebagai kendala utama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bojongmalaka secara kontekstual dan komprehensif [15]. Penelitian dilaksanakan di Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan representasi desa penerima Dana Desa dengan anggaran yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bandung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya dalam pengelolaan keuangan desa. Informan utama adalah Sekretaris Desa Bojongmalaka (Ruli Adi Permana, S.Pd.I) yang memiliki pemahaman komprehensif tentang seluruh aspek pengelolaan keuangan desa. Selain informan utama, wawancara juga dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa sebagai pengelola teknis anggaran, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas internal desa dan tokoh masyarakat yang aktif dalam forum Musrenbangdes. Penggunaan beberapa informan ini bertujuan untuk memperkuat validitas data melalui perspektif yang lebih beragam; (2) Analisis dokumen, meliputi Laporan Realisasi APBDes Tahun 2025, Peraturan Desa tentang APBDes, notulensi Musrenbangdes dan Musdes, dokumentasi publikasi informasi keuangan (baliho, website, media sosial), laporan tindak lanjut hasil audit Inspektorat, serta dokumen terkait lainnya; (3) Observasi lapangan terhadap kondisi fisik kantor desa, mekanisme pelayanan publik, dan keberadaan media informasi yang dipasang di lingkungan desa.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman [16]. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan (Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD, dan tokoh masyarakat) untuk mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan perspektif. Triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan data hasil wawancara dengan dokumen APBDes, dokumentasi publikasi informasi keuangan desa, serta hasil observasi langsung di lapangan. Sebagai contoh, klaim transparansi melalui media sosial diverifikasi dengan mengakses akun resmi desa, sementara klaim partisipasi masyarakat dikonfirmasi melalui notulensi Musrenbangdes dan informasi dari perwakilan BPD serta tokoh masyarakat.

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Profil Singkat Desa Bojongmalaka

Desa Bojongmalaka didirikan pada tahun 1933 dan berlokasi di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nama desa ini berasal dari kata "bojong" (tempat yang menjorok ke rawa lebak) dan "malaka" (nama pohon dengan buah berasa asam sepat). Pada tahun 1992, Desa Induk Bojongmalaka mengalami pemekaran dan terbagi menjadi Desa Malakasari dan Desa Bojongmalaka. Desa Bojongmalaka dipimpin oleh Kepala Desa Dedi Dermawan, S.I.P, dengan Sekretaris Desa Ruli Adi Permana, S.Pd.I. Struktur pemerintahan desa terdiri dari unsur Kepala Urusan (Keuangan,

TU & Umum, Perencanaan), Kepala Seksi (Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan), dan lima Kepala Dusun yang membawahi 17 Rukun Warga (RW).

3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Bojongmalaka Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan Asli Desa	35.000.000	35.000.000	0
Pendapatan Transfer	4.543.254.200	4.228.934.200	314.320.000
- Dana Desa	2.003.265.000	1.688.645.000	314.620.000
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi	570.281.300	570.281.300	0
- Alokasi Dana Desa	1.619.707.900	1.620.007.900	(300.000)
- Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000	0
-Bantuan Keuangan Kab/Kota	220.000.000	220.000.000	0
Pendapatan Lain-lain	9.244.956	9.244.956	0
JUMLAH PENDAPATAN	4.587.499.156	4.273.179.156	314.320.000

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bojongmalaka Tahun 2025.

Tabel 2. Laporan Realisasi Pembiayaan Desa Bojongmalaka Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	2.848.000	2.848.000	0
Pengeluaran Pembiayaan	400.653.000	400.653.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	(397.805.000)	(397.805.000)	0
SILPA TAHUN BERJALAN	0	15.000.000	(15.000.000)

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Bojongmalaka Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, total anggaran pendapatan Desa Bojongmalaka Tahun 2025 sebesar Rp4.587.499.156,-, dengan realisasi sebesar Rp4.273.179.156,- atau terdapat selisih kurang sebesar Rp314.320.000,-. Selisih tersebut secara dominan bersumber dari ketidaktercapaian realisasi pos Dana Desa, yakni sebesar Rp314.620.000,- dari total alokasi Dana Desa sebesar Rp2.003.265.000,-. Ini berarti hanya 84,3% Dana Desa yang berhasil direalisasikan, sementara pos pendapatan lainnya seperti Bagi Hasil Pajak & Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten terealisasi 100%.

Ketidaktercapaian pencairan Dana Desa ini memiliki implikasi langsung terhadap asas tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, dana yang belum cair tersebut merupakan sisa pencairan tahap akhir yang tertunda akibat kebijakan penundaan di tingkat pemerintah daerah, terkait kewajiban pengalokasian Dana Desa untuk program prioritas nasional tertentu. Akibatnya, sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, khususnya program-program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur skala kecil yang sumber dananya bergantung pada pencairan tahap akhir.

Keterlambatan ini berdampak pada penurunan kualitas layanan dan realisasi kegiatan di tingkat desa, meskipun tidak mencerminkan ketidakpatuhan desa terhadap regulasi. Sementara itu, realisasi pembiayaan Tabel 2 menunjukkan terdapat SILPA tahun berjalan sebesar Rp15.000.000,- yang tidak dianggarkan sebelumnya. SILPA ini merupakan hasil efisiensi pada beberapa pos belanja kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari anggaran. Meski nilai SILPA ini relatif kecil dibandingkan total anggaran, keberadaannya menunjukkan bahwa desa memiliki kemampuan pengelolaan belanja yang efisien.

Sesuai prinsip tertib dan disiplin anggaran, SILPA ini wajib dilaporkan dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun berikutnya, tidak dapat digunakan secara langsung di luar mekanisme penganggaran yang berlaku. Penting dicatat bahwa meski data yang disajikan mencakup keseluruhan struktur APBDes untuk memberikan gambaran utuh kondisi keuangan desa, analisis utama penelitian ini difokuskan pada pos Dana Desa sebagaimana tercermin dalam judul penelitian, mengingat Dana Desa merupakan pos terbesar (43,6% dari total pendapatan) dan memiliki regulasi pengelolaan tersendiri yang lebih ketat.

3.3 Penerapan Asas Transparansi

Pemerintah Desa Bojongmalaka telah menerapkan asas transparansi melalui beberapa mekanisme. Pertama, informasi keuangan Dana Desa dipublikasikan dalam bentuk infografis melalui baliho yang dipasang di titik-titik strategis di lingkungan desa, khususnya di depan kantor desa dan balai pertemuan warga. Baliho tersebut memuat informasi antara lain: total alokasi Dana Desa tahun 2025,

rincian program prioritas (seperti bantuan langsung tunai, ketahanan pangan, dan infrastruktur jalan desa), serta target penerima manfaat. Kedua, pemerintah desa memanfaatkan media digital meliputi *website* resmi desa dan media sosial (TikTok, Facebook, Instagram) untuk menjangkau warga yang lebih muda dan warga yang berada di luar desa.

Konten yang dipublikasikan melalui media sosial antara lain dokumentasi kegiatan yang didanai Dana Desa, infografis realisasi anggaran per semester, dan pengumuman jadwal musyawarah desa. Pendekatan digital ini merupakan keunggulan Desa Bojongmalaka dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Baleendah yang masih mengandalkan media konvensional. Ketiga, laporan realisasi anggaran disusun dan disampaikan setelah satu tahun anggaran berjalan [8]. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam penerapan transparansi. Informasi yang dipublikasikan melalui baliho dan media sosial masih bersifat agregat dan ringkas, sehingga masyarakat tidak dapat memahami secara utuh alokasi dan penggunaan Dana Desa per kegiatan.

Misalnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Dana Desa digunakan untuk program ketahanan pangan dengan nilai tertentu, tetapi tidak dapat mengakses rincian kegiatan, *volume* pekerjaan, lokasi spesifik, dan penerima manfaat secara langsung tanpa meminta secara khusus ke kantor desa. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat yang diwawancarai, sebagian besar warga mengaku mengetahui adanya Dana Desa namun tidak paham detail penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi masih perlu ditingkatkan, tidak hanya dari sisi ketersediaan media tetapi juga dari sisi kemudahan pemahaman. Kondisi ini selaras dengan temuan Subroto yang menyatakan bahwa banyak pemerintah desa masih membatasi keterbukaan informasi hanya pada data agregat, tanpa menyertakan rincian penggunaan anggaran per kegiatan [17].

3.4 Penerapan Asas Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan Desa Bojongmalaka melibatkan struktur pertanggungjawaban yang jelas, mencakup Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya. Pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui laporan semesteran dan laporan tahunan yang terintegrasi dalam SISKEUDES [14]. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung melalui audit reguler yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, temuan audit Inspektorat pada tahun 2023 mencakup kekurangan *volume* pekerjaan pada dua kegiatan infrastruktur desa, yaitu perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan drainase. Kekurangan tersebut dihitung berdasarkan selisih antara volume yang tertuang dalam RAB dengan *volume* aktual di lapangan yang diperiksa secara fisik oleh tim Inspektorat. Nilai kekurangan yang harus dikembalikan oleh pelaksana kegiatan dikonversikan ke dalam bentuk rupiah sesuai harga satuan yang berlaku.

Tindak lanjut dari temuan tersebut adalah pengembalian dana ke kas desa yang dibuktikan dengan bukti setor dan berita acara serah terima, dan seluruh temuan telah diselesaikan pada tahun yang sama. Pada audit tahun 2024, tidak ditemukan temuan material yang memerlukan pengembalian dana, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengawasan internal pada tahap pelaksanaan kegiatan. Mekanisme ini mencerminkan praktik akuntabilitas yang cukup kuat di Desa Bojongmalaka [13].

3.5 Penerapan Asas Partisipatif

Pemerintah Desa Bojongmalaka melibatkan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa melalui Musrenbangdes dan Musyawarah Desa (Musdes). Berdasarkan notulensi dan keterangan dari perwakilan BPD, Musrenbangdes tahun 2025 dihadiri oleh sekitar 60-70 peserta yang terdiri dari unsur BPD, pemerintah desa, kepala dusun, ketua RW, perwakilan lembaga desa (PKK, Karang Taruna, LPM), tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan kelompok perempuan. Selain itu, pemerintah desa juga menyebarkan angket kepada peserta musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat secara lebih sistematis, dengan formulir yang mencakup bidang infrastruktur, sosial, pemberdayaan, dan pemerintahan.[6].

Meski demikian, tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan regulasi dan anggaran. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa dan perwakilan BPD, dari total usulan yang masuk melalui Musrenbangdes 2025, diperkirakan sekitar 60-65% usulan yang memenuhi kriteria prioritas Dana Desa dapat diakomodasi dalam APBDDes, sementara sisanya ditunda ke tahun berikutnya atau dialihkan ke sumber pendanaan lain (ADD, bantuan provinsi/kabupaten). U

usulan yang tidak terealisasi umumnya berkaitan dengan infrastruktur skala besar yang melebihi kapasitas anggaran desa, atau program yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Desa yang berlaku. Program yang dilaksanakan merupakan hasil sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah pusat/daerah, dan kapasitas anggaran desa. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Nurcholis yang menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan regulasi menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat dalam APBDDes [18].

3.6 Penerapan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Desa Bojongmalaka mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Desa, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap kegiatan yang didanai Dana Desa dicek kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan [3] [20]. Prosedur pencatatan keuangan dilakukan secara tertib melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, dengan dokumen pendukung meliputi Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Kegiatan. Kendala yang ditemukan adalah adanya keterlambatan pencairan Dana Desa akibat pertimbangan kebijakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk kemungkinan kewajiban pengalokasian anggaran untuk program prioritas tertentu [9].

4. PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Penerapan Asas Transparansi

Secara umum, penerapan asas transparansi di Desa Bojongmalaka telah memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulasi. Keunggulan yang membedakan Desa Bojongmalaka dari studi sejenis adalah adopsi pola transparansi digital yang multi-platform: penggunaan kombinasi baliho fisik, *website* resmi desa, dan tiga platform media sosial (TikTok, *Facebook*, *Instagram*) secara bersamaan. Pola ini merupakan kontribusi kontekstual yang menjadi kebaruan temuan penelitian ini, mengingat mayoritas studi terdahulu tentang transparansi Dana Desa masih mencatat dominasi media konvensional [17].

Sistem SISKEUDES yang digunakan desa juga turut berkontribusi pada transparansi administratif, karena data yang diinput secara real-time dapat diakses oleh pemerintah daerah sebagai pengawas, mempersempit ruang manipulasi data keuangan. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya gap antara transparansi formal (kepatuhan terhadap aturan) dan transparansi substansial (keterbukaan yang bermakna). Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan perwakilan BPD, sebagian besar warga yang ditemui mengetahui keberadaan Dana Desa tetapi tidak memahami detail alokasinya per program.

Informasi yang dipublikasikan melalui media sosial lebih banyak berupa dokumentasi kegiatan dan belum menyertakan rincian anggaran per kegiatan secara terbuka. Hal ini mengkonfirmasi bahwa aksesibilitas informasi belum sepenuhnya menjamin pemahaman masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas transparansi, pemerintah desa perlu menambahkan narasi penjelasan pada setiap infografis yang dipublikasikan dan menyediakan mekanisme permintaan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [4]. Penambahan fitur laporan per kegiatan pada *website* desa juga dapat menjadi langkah strategis yang realistis mengingat kapasitas SDM yang sudah menguasai *platform* digital.

4.2 Evaluasi Penerapan Asas Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas di Desa Bojongmalaka dinilai relatif kuat dibandingkan asas-asas lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya struktur pertanggungjawaban yang jelas, penggunaan SISKEUDES yang memungkinkan pemantauan secara *real-time*, serta mekanisme audit eksternal yang rutin dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sujarweni yang menyatakan bahwa

penggunaan sistem informasi keuangan berbasis teknologi secara signifikan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa [13].

Keunggulan kontekstual Desa Bojongmalaka dalam aspek akuntabilitas terletak pada mekanisme tindak lanjut temuan audit yang terstruktur: kekurangan *volume* pekerjaan pada tahun 2023 tidak dibiarkan berlarut, melainkan diselesaikan melalui pengembalian dana ke kas desa yang dibuktikan secara administratif dan diselesaikan pada tahun yang sama. Fakta bahwa audit tahun 2024 tidak menemukan temuan material baru mengindikasikan adanya perbaikan sistemis dalam pengawasan internal, yang menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas di desa ini bersifat adaptif dan responsif terhadap temuan sebelumnya.

Kendati demikian, celah dalam pengawasan internal pada tahap pelaksanaan kegiatan masih perlu diatasi. Kapasitas BPD sebagai pengawas internal perlu diperkuat, khususnya dalam hal pemahaman teknis terhadap spesifikasi pekerjaan fisik (*volume*, kualitas material, dan standar konstruksi) agar mampu mendeteksi kekurangan volume lebih dini sebelum tahap audit Inspektorat [5]. Pembuatan checklist monitoring berkala yang dapat digunakan BPD selama proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa merupakan rekomendasi prioritas yang realistis untuk desa.

4.3 Evaluasi Penerapan Asas Partisipatif

Partisipasi masyarakat di Desa Bojongmalaka telah difasilitasi melalui forum yang terstruktur, termasuk inovasi penggunaan angket untuk menjangkau aspirasi secara lebih sistematis. Kehadiran BPD, tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RW, dan perwakilan kelompok perempuan dalam Musrenbangdes mencerminkan upaya inklusivitas yang patut diapresiasi. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masih perlu ditingkatkan, tidak hanya dari aspek kehadiran, tetapi juga dari aspek partisipasi substantif.

Berdasarkan keterangan perwakilan BPD dan tokoh masyarakat, sebagian peserta Musrenbangdes belum sepenuhnya memahami ketentuan penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa yang berlaku, sehingga sejumlah usulan yang diajukan tidak dapat diakomodasi karena tidak sesuai dengan peruntukan Dana Desa. Kondisi ini menyebabkan munculnya ekspektasi yang tidak realistis dari sebagian masyarakat yang merasa usulannya diabaikan, padahal hambatannya bersifat regulatif. Selain itu, dari sekitar 60-65% usulan yang terakomodasi dalam APBDes, tidak semua terealisasi sepenuhnya akibat keterlambatan pencairan Dana Desa, yang menunjukkan bahwa hambatan partisipasi substantif tidak hanya berasal dari proses musyawarah tetapi juga dari faktor struktural di luar kendali desa [18].

Sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa yang berlaku perlu dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga usulan masyarakat lebih realistis dan terarah. Pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi proses musyawarah sekaligus memperkuat legitimasi program yang ditetapkan dan merupakan rekomendasi prioritas yang paling realistis untuk diterapkan dalam jangka pendek [6].

4.4 Evaluasi Penerapan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran merupakan asas yang relatif kuat diterapkan di Desa Bojongmalaka, terutama dari sisi kepatuhan administratif. Penggunaan SISKEUDES secara konsisten dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit secara sistematis. Namun, keterlambatan pencairan Dana Desa sebesar Rp314.620.000,- (15,7% dari total alokasi Dana Desa) berdampak nyata pada pelaksanaan program.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, keterlambatan ini menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan pada triwulan IV tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran berjalan, khususnya program-program infrastruktur jalan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada pencairan Dana Desa tahap akhir. Dampaknya adalah penurunan kualitas layanan pada periode tertentu dan tertundanya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Keterlambatan ini

merupakan permasalahan struktural akibat kebijakan penundaan di tingkat pemerintah daerah, yang berkaitan dengan kewajiban pengalokasian Dana Desa untuk program prioritas nasional tertentu.

Oleh karena itu, hambatan ini mencerminkan keterbatasan fleksibilitas regulasi yang menjadi temuan khas konteks Desa Bojongmalaka dan relevan bagi desa-desa penerima Dana Desa lainnya di Indonesia [9]. Sebagai respons atas kondisi ini, pemerintah desa perlu mengembangkan perencanaan anggaran yang lebih adaptif, termasuk menyusun skala prioritas kegiatan yang fleksibel dengan dua skenario (pencairan penuh dan pencairan parsial), serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah pada tahap perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan penundaan. Pemanfaatan SILPA Rp15.000.000,- secara optimal pada tahun anggaran berikutnya untuk membiayai kegiatan yang tertunda juga merupakan strategi konkret dan realistis yang dapat segera diterapkan [7].

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Bojongmalaka secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari keempat asas yang dievaluasi, asas akuntabilitas merupakan asas yang paling kuat penerapannya, ditandai oleh struktur pertanggungjawaban yang jelas, penggunaan SISKEUDS yang konsisten, mekanisme audit eksternal yang rutin oleh Inspektorat Kabupaten Bandung, serta tindak lanjut temuan audit yang terstruktur dan diselesaikan tepat waktu.

Asas tertib dan disiplin anggaran juga relatif kuat dari sisi kepatuhan administratif, meskipun menghadapi hambatan struktural berupa keterlambatan pencairan Dana Desa sebesar Rp314.620.000,- (15,7% dari total alokasi) akibat kebijakan penundaan di tingkat pemerintah daerah, yang berdampak pada tidak terlaksananya sejumlah program pada tahun anggaran berjalan. Asas partisipatif berada pada tingkat menengah: forum Musrenbangdes dan Musdes sudah terlembaga dengan baik dan inovatif (menggunakan angket aspirasi), namun kualitas partisipasi substantif masih terbatas karena sebagian masyarakat belum memahami ketentuan penggunaan Dana Desa, dan hanya sekitar 60-65% usulan yang dapat terakomodasi dalam APBDes.

Asas transparansi merupakan asas yang paling lemah dalam hal substansi: meskipun desa telah menggunakan media digital multi-*platform* (baliho, *website*, TikTok, *Facebook*, Instagram) yang merupakan keunggulan kontekstual dibanding desa lain, informasi yang dipublikasikan masih bersifat agregat dan belum menjamin pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa per kegiatan. Permasalahan utama yang ditemukan bukan pada ketidakpatuhan terhadap peraturan, melainkan pada keterbatasan fleksibilitas akibat regulasi, anggaran, dan dinamika kebijakan pemerintah daerah.

Tiga rekomendasi prioritas yang paling realistis untuk segera diterapkan adalah: (1) penambahan rincian anggaran per kegiatan Dana Desa pada *platform* digital yang sudah dimiliki desa untuk memperkuat transparansi substantif; (2) sosialisasi regulasi Dana Desa kepada masyarakat sebelum Musrenbangdes untuk meningkatkan kualitas partisipasi; dan (3) penyusunan skenario anggaran adaptif (pencairan penuh dan parsial) untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan Dana Desa. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis kontekstual di Desa Bojongmalaka yang mengidentifikasi pola transparansi digital multi-*platform* sebagai praktik baik yang dapat direplikasi, sekaligus mengungkap keterbatasan fleksibilitas regulasi sebagai hambatan sistemik yang perlu mendapat perhatian kebijakan di tingkat pemerintah daerah menuju pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan berprinsip *good governance*.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara
- [2] Kementerian Keuangan RI. (2017). Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- [3] Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- [4] Lalolo, L. K. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, BAPPENAS.
- [5] Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

- [6] Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- [7] Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Pemerintah Desa Bojongmalaka. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025*. Kabupaten Bandung: Pemerintah Desa Bojongmalaka.
- [9] Permendagri. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [10] Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- [11] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- [12] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [13] Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [14] BPKP. (2018). *Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- [15] Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- [17] Subroto, A. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 5(1), 1-22.
- [18] Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- [19] Manjaleni, R. (2024). *Akuntansi Dana Desa Pengelolaan Keuangan Desa*. Banda Aceh: Lembaga Riset Akasia.
- [20] Manjaleni, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 177-185.
- [21] Cahyani, A. D., R, N. H., Misbah, N. A., S, M. I., & Fadilah, N. (2026). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Kepuasan Masyarakat Desa Waetuo. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1689-1696. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6197>
- [22] Desa, D., Anggoro, B., No, J. Z. A. P. A., & Ratu, L. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 2(2), 54-61.
- [23] Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3).
- [24] Pakpahan, S., & Faâ, A. (2020). Sistem informasi pengelolaan dana Desa pada Desa Hilizoliga berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 5(1), 109-117.
- [25] Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219-228.